

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sebagai wujud partisipasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Tujuan pemerintah dan tujuan wajib pajak sering kali bertentangan. Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan negara untuk pembangunan nasional, sedangkan wajib pajak melihatnya sebagai biaya yang dapat menurunkan pendapatan bersihnya.

Konsekuensi dari perbedaan kepentingan tersebut, muncul berbagai upaya dari wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, salah satunya melalui praktik *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* atau yang biasa disebut dengan penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya guna menghindari penanggungan pajak secara legal yang tidak melanggar aturan yang ada dengan cara mencari titik kesempatan melihat dari kelemahan peraturan mengenai perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Alfin, et al., 2023).

Teknologi dan sistem perpajakan digital di Indonesia semakin berkembang semakin pesat, praktik *Tax Avoidance* semakin berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks. Digitalisasi perpajakan membawa dua sisi, yang dimana di satu sisi meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi di sisi lain meningkatkan potensi penghindaran pajak melalui celah digital dan munculnya aktivitas ekonomi bayangan (*shadow economy*) (Suryanti. H, 2023).

Fenomena praktik *Tax Avoidance* ini menjadi perhatian penting dalam konteks dunia usaha, karena banyak perusahaan yang secara legal berupaya meminimalkan beban pajaknya melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Perusahaan PT Coca Cola Indonesia yang melakukan penghindaran pajak sebesar Rp. 49.42 miliar. Hasil Penelusuran yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Menemukan bahwa adanya pembengkakan biaya yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang yang secara otomatis beban pajak PT Coca Cola Indonesia juga akan mengeci. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk Cola dari rentang waktu tahun 2002 sampai dengan 2006 dengan total Rp. 566.84 miliar. Menurut Direktorat Jendral Pajak, total penghasilan kena

pajak hanya berjumlah Rp. 492.59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) Coca Cola Indonesia sebesar Rp. 49.24 miliar (Sofia, 2024).

Fenomena lain yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance* terjadi pada perusahaan Starbucks. Selama periode 2008–2010, perusahaan tersebut dilaporkan mengalami kerugian sebesar £112 juta sehingga tidak membayarkan pajak penghasilan badan pada tahun 2011. Namun, pada laporan yang disampaikan kepada investor, perusahaan justru melaporkan omzet sebesar £1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa perusahaan melakukan rekayasa laporan keuangan sehingga terlihat mengalami kerugian. Akibat kasus tersebut, perusahaan akhirnya diminta untuk membayar pajak tambahan sebesar £20 juta dalam kurun waktu dua tahun. Kasus ini memunculkan perbedaan pandangan antara perusahaan dan pemerintah terkait praktik penghindaran pajak. Dari sudut pandang perusahaan, penghindaran pajak dianggap sebagai strategi yang sah untuk meminimalkan pembayaran pajak dan meningkatkan laba bersih. Sebaliknya, pemerintah menilai praktik tersebut dapat merugikan negara karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan perusahaan dan pemerintah dalam pengelolaan kewajiban perpajakan (Hanifa & Hendratno, 2022).

Fenomena ini menarik untuk dibahas karena pada kasus praktik *tax avoidance* pada PT Coca Cola Indonesia dan Starbucks menunjukkan bahwa perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui strategi yang berbeda. Pada kasus PT Coca Cola Indonesia, praktik *tax avoidance* dilakukan melalui pembengkakan biaya iklan yang menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil sehingga pajak yang dibayarkan juga berkurang. Sementara itu, pada kasus Starbucks, perusahaan melaporkan kerugian dalam laporan keuangan untuk tujuan perpajakan meskipun memiliki omzet yang besar kepada investor. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui manipulasi biaya maupun strategi pelaporan keuangan. Selain itu, fenomena ini menarik karena menunjukkan adanya konflik

kepentingan antara perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak dan pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Konteks penelitian mengenai *Tax Avoidance*, penting untuk menelaah faktor-faktor internal perusahaan yang dapat memengaruhi tingkat praktik penghindaran pajak. Salah satu faktor yang banyak mendapat perhatian dalam literatur akuntansi adalah manajemen laba (*earning management*). Teori agensi menjelaskan bahwa, manajer sebagai pihak agen memiliki kecenderungan untuk mengelola laba guna mencapai kepentingan tertentu, seperti meningkatkan citra kinerja atau meminimalkan beban pajak perusahaan. *Earning management* tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, karena praktik manipulasi laba sering kali dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan eksternal (Ramdani, F, et al., 2023).

Earning management juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan seperti kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan tersebut dengan memperlemah kecenderungan manajemen untuk memanipulasi laba (Suryanti, H & Chaironisa, 2024). *Earning management* dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengatur labar fiskal dan meminimalkan beban pajak, namun efektivitasnya bergantung pada tingkat pengawasan serta kebijakan tata kelola perusahaan yang diterapkan.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat *Tax Avoidance* adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap menggambarkan seberapa besar proporsi aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang tinggi cenderung memiliki beban penyusutan (*depreciation expense*) yang besar, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba kena pajak. Intensitas aset tetap menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan pajak secara legal untuk menekankan beban pajak yang harus dibayar.

Tingginya proporsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan, akan semakin besar peluang perusahaan melakukan *Tax Avoidance* melalui kebijakan penyusutan dan pengakuan beban yang bersifat fiskal (Batubara, 2024). Aset tetap dapat berfungsi sebagai instrumen perencanaan pajak, karena memberikan ruang bagi manajemen untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi tanpa melanggar

ketentuan perpajakan. Intensitas aset tetap berperan penting dalam menentukan tingkat agresivitas fiskal perusahaan, terutama pada sektor industri padat modal seperti manufaktur.

Faktor lain yang juga memiliki peran dalam praktik *Tax Avoidance* adalah konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, dimana perusahaan cenderung mengakui kerugian atau beban lebih cepat dibandingkan dengan pengakuan pendapatan atau keuangan. Penerapan konservatisme akuntansi dalam konteks perpajakan dapat menyebabkan laba akuntansi yang dilaporkan menjadi lebih rendah, sehingga berdampak pada berkurangnya beban pajak yang harus dibayar.

Praktik kehati-hatian dalam pelaporan laba dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara legal (Ellyanti. S & Suwarti. T, 2022). Namun terdapat sudut pandang berbeda yang dimana konservatisme akuntansi justru dianggap dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menurunkan motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Widya et al., 2024).

Tabel 1.1
Research Gap

NO	VARIABEL PENELITIAN	PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	<i>Earning Management</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Henny. A. (2019) Imelda. R, Linawati & Erliana (2025) Fikri, M. & Lestari, A. (2023)	Berpengaruh
		Sari & Utami (2022) Wibowo (2021) Sulastrri (2023)	Tidak Berpengaruh
2.	Intensitas Aset Tetap terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Pratiwi & Prabowo (2021) Yuliana & Hidayat (2022) Nuraini & Sari (2023)	Tidak Berpengaruh
		Sulastrri & Dwi (2023) Hartono (2021) Kurniasih (2022)	Berpengaruh
3.	Konservatisme Akuntansi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dewi & Kartika (2021) Fadilah & Rahman (2022)	Berpengaruh

		Widodo & Setiawan (2023)	
		Lestari & Indrawan (2023) Apriyani (2022) Nugraha & Amelia (2021)	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Variabel Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) berperan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena ukuran perusahaan dianggap mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan *Tax Avoidance*. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya dan kemampuan finansial yang lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan perusahaan kecil. Teori agensi menjelaskan bahwa, perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang lebih rumit serta pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian yang lebih tinggi, sehingga terdapat peluang lebih besar terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Kondisi tersebut memungkinkan manajer menggunakan kebijakan akuntansi dan fiskal secara lebih bebas, termasuk melakukan praktik *Tax Avoidance*, selama masih berada dalam batas hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian tersahulu, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Earning Management*, Intensitas Aset Tetap dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah :

1. Apakah *earning management* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *earning management* terhadap *Tax Avoidance*?

5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris:

1. Pengaruh *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*.
3. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.
4. Peran Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada pengaruh *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Peran Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*.
6. Peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian di atas diharapkan akan memberi kegunaan setelah penelitian selesai. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan. Penelitian ini membantu memahami lebih jauh bagaimana faktor-faktor internal perusahaan, seperti manajemen laba, tingkat aset tetap, dan sikap konservatif dalam akuntansi, memengaruhi praktik menghindari pajak. Selain itu, ukuran perusahaan juga dianggap sebagai faktor yang memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Temuan penelitian ini bisa menambahkan informasi baru dalam literatur akuntansi, dengan memberikan bukti nyata mengenai mekanisme keagenan dan tindakan manajemen dalam konteks perencanaan pajak di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan bisa memperkuat teori agensi dengan menunjukkan bagaimana perselisihan kepentingan antara manajer dan pemilik

perusahaan bisa memengaruhi keputusan mengenai akuntansi dan perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan sumbangan terhadap pemahaman teoritis, tetapi juga bisa menjadi dasar bagi penelitian lain yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kebijakan pajak perusahaan.

2. Kegunaan Praktiks

a. Bagi Ditjen Pajak

Memberikan masukan empiris yang berguna dalam perumusan kebijakan pengawasan dan audit perpajakan. Data mengenai interaksi antara *earning management*, konservatisme akuntansi, dan ukuran perusahaan sebagai prediktor *Tax Avoidance* dapat digunakan untuk mengembangkan *profiling* risiko pajak yang lebih efektif, sehingga audit dapat difokuskan pada entitas yang memiliki probabilitas tinggi melakukan praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

b. Bagi Investor

Memberikan sinyal informasi mengenai kualitas laba dan tingkat agresivitas fiskal perusahaan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan analisis risiko investasi dan kredit, khususnya dalam menilai risiko reputasi dan risiko pajak di masa depan yang timbul dari praktik *Tax Avoidance* yang didorong oleh *earning management*.

c. Bagi Perusahaan

Menawarkan wawasan bagi manajemen mengenai implikasi strategis dari kebijakan akuntansi yang mereka ambil (misalnya, tingkat konservatisme) dan struktur modal (misalnya, intensitas aset tetap) terhadap strategi perpajakan perusahaan. Hal ini dapat membantu manajemen dalam menyeimbangkan antara tujuan memaksimalkan laba akuntansi dan mengoptimalkan kewajiban pajak.